ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)

Oleh

MUHAMMAD DAFFA ANDI PRADANA

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang khusus, yaitu Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hukum positif di indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara spesifik diatur dalam pasal 127 ayat (1), Dalam kaitannya dengan hal ini, Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl menjadi fokus utama dalam melakukan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut. Permasalahan pertama Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri dan kedua Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri.

Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan mengacu pada putusan diatas sebagai acuan utama. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Menggala, dan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pembinaan dan hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada termasuk keterangan terdakwa, dan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl telah sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan. Maka penulis memiliki kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika